



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGAH
Jl. Imam Bonjol Telp (0914) 22429-22430-22513 Feks (0914) 22429
M A S O H I

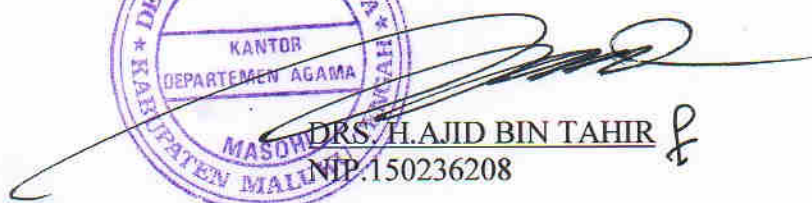
REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL
NOMOR : Kd.25.02/3/PP.01.1/85/2005

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam At-Takwa Tehua Kecamatan Tehoru nomor : 01/YPI-AT.DT/X/2005 tanggal : 10 Oktober 2005, tentang Permohonan izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) At-Takwa Tehua.
- Menimbang** : 1. Bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas dalam rangka mensukseskan Wajib belajar 9 (sembilan) tahun maka permohonan tersebut dapat diterima
2. Agar proses belajar mengajar pada MIS AT- Takwa Tehua dapat berjalan lancar, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional bagi MIS AT-Takwa Tehua Kecamatan Tehoru Kab. Maluku Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor :28 dan 29 tahun 1990 tentang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3. Keputusan Presiden RI nomor : 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dengan segala perubahannya
4. Keputusan Menteri Agama nomor : 18 tahun 1975 tentang susunan organisasi dan Tata kerja Departemen Agama yang telah dirubah terakhir dengan keputusan Menteri Agama nomor : 75 tahun 1984
5. Keputusan Dirjen Bimbaga Islam nomor : 28 / A/E/1989 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menyetujui dibukanya Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) At-Takwa Tehua Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah
- Kedua** : Rekomendasi/Izin Operasional MIS AT-Takwa Tehua mulai berlaku sejak tahun ajaran 2005
- Ketiga** : Pengadaan Sarana dan Prasarana pendidikan serta tenaga edukatif untuk kelancaran kegiatan proses belajar mengajar pada MIS AT-Takwa Tehua dibebankan kepada pengurus Yayasan Madrasah yang bersangkutan
- Keempat** : Kepala MIS AT-Takwa Tehua diwajibkan menyampaikan Laporan kegiatan dan keadaan perkembangan Madrasah pada setiap bulan berjalan, catur wulan, dan awal tahun serta akhir tahun ajaran, kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Maluku Tengah Cq.Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum (MAPEND AIS)
- Kelima** : Rekomendasi/Izin operasional ini diberikan kepada Pengurus Yayasan Islam At-Takwa Pendiri MIS AT-Takwa Tehua Kecamatan Tehoru Kab. Maluku Tengah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DI KELUARKAN : DI MASOHI
PADA TANGGAL : 16 NOPEMBER 2005

KEPALA ,

DRS. H.AJID BIN TAHIR
NIP.150236208



Tembusan Kepada Yth,

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku di Ambon
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tengah di Masohi